

## PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

Asas legalitas adalah asas tiang penyangga dalam KUHP, sehingga setiap orang yang ingin menegakkan hukum pidana harus memperhatikan keberadaan asas yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut. Pasal ini mengandung tiga unsur yaitu (i) adanya peraturan sebelum tindak pidana dilakukan, (ii) larangan penggunaan analogi, dan (iii) larangan berlaku surut.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Kostitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Penggunaan pasal yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK masih dapat digunakan sebagai dasar putusan. Seperti dalam studi kasus, sepanjang *tempus delicti* dari tindak pidana terjadi sebelum putusan MK dikeluarkan, maka pasal bersangkutan masih memiliki kekuatan mengikat. Hal ini adalah implementasi dari asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

Dalam hal ini, berarti yang dijadikan patokan adalah *tempus delicti* dalam Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum. Pasal 144 KUHP memberikan celah berupa kesempatan membuat perubahan surat dakwaan baik untuk memperbaiki ataupun tidak melakukan penuntutan. Jika putusan MK keluar sebelum pemeriksaan pengadilan dimulai, penggunaan

pasal 134 dan 136 bis KHP tersebut masih bisa dihindari dengan menguahi surat dakwaan. Namun jika putusan MK keluar setelah pemeriksaan persidangan sudah dimulai, seperti dalam studi kasus, maka yang bisa dilakukan oleh para pihak adalah mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dibuat.

Namun, keberadaan pasal 1 ayat (2) KUHP menimbulkan pendapat lain dimana bisa menimbulkan kemungkinan terdakwa dapat diputus bebas. Pasal ini adalah pengecualian pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Pasal yang sudah dinyatakan inkonstitusional tersebut sudah tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak memiliki implikasi bagi terdakwa.

## 5.2 SARAN

1. KUHP adalah produk hukum peninggalan jaman kolonial yang beberapa pasal diantaranya sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Di era reformasi seperti sekarang ini, ada baiknya jika unsur "kesamaan di hadapan hukum" seperti yang tertera dalam pasal 27 UUD 1945 ditegakkan dalam KUHP. KUHP sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat umum, hendaklah dipisahkan dari ketentuan yang mengatur kepentingan penguasa.
2. Sebagai seorang pemimpin negara, sudah selayaknya Presiden mendapat perlindungan khusus, namun akan lebih baik dan lebih berwibawa, jika ketentuan yang mengatur kepentingan Presiden ini dibuat dalam bentuk undang-undang tersendiri saja.